



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr.SAMSI
JACOBALIS

Jl. Jenderal Sudirman, No.345, Kelurahan Parit Padang Sungailiat 33215
Telepon : (0717) 92068 Email : urusankepegawain29142@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/ /RSJD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAPOR
PADA UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sarana monitoring dan pengawasan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 47 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Nama : Ade Herfitriyanti, S.Sos.,MM.
NIP : 19800811 201001 2 011
Jabatan : Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor.
2. Nama : Ghesa Rulenza, S.STP.
NIP : 19960628 201808 2 001
Jabatan : Membantu Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor.

KEDUA :

Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Memonitor dan mengelola informasi dan pengaduan yang masuk pada Aplikasi Lapor;
2. Meneruskan pengaduan kepada instansi terkait melalui Aplikasi Lapor atau media komunikasi lainnya;
3. Menginventarisasi data pelayanan informasi dan pengaduan untuk dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan;
4. Mencatat dalam buku register Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang bersumber dari Aplikasi Lapor;
5. Membuat laporan pelayanan Informasi dan Pengaduan setiap bulannya kepada Direktur dan diteruskan Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2023

DIREKTUR,

dr.RIA AGUSTINE
Pembina
NIP.19810815 201001 2 010